

**PENGARUH INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI
PENGELAPAN PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA BIREUEN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Gita Yolani

NPM : 1305170497

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Gita Yolani. NPM. 1305170497. Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Bireuen). Skripsi 2017

Salah satu yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh maraknya berbagai kasus penggelapan pajak yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh secara parsial maupun simultan intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Bireuen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen pada tahun 2016 yang berjumlah 45.937 orang dengan menggunakan sampel menurut rumus Slovin sebanyak 100 sampel dengan penentuan responden dengan proportional random sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan pengujian statistik uji t, uji F dan uji R². Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran angket (kuesioner). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Secara parsial intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci : persepsi wajib pajak, penggelapan pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Yang telah memberikan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bireuen)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan proposal ini.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Kedua orang tua, (Alm) Bapak Safwan A. Razak dan Ibu tercinta Nursiah dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang

yang tulus serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini untuk mendapatkan gelar sarjana nantinya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan SE, M.si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Irfan, SE, MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
10. Bapak dan ibu dosen serta pegawai-pegawai yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Pimpinan serta Staff dan Pegawai KPP Pratama Bireuen yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan riset (penelitian).

12. Seluruh teman-temanku khususnya anak Kelas H Akuntansi Pagi semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dapat tercapai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini belum sempurna baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi proposal ini.

Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017
Penulis

GITA YOLANI
1305170497

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teoritis	12
1. Pajak.....	12
a. Definisi Pajak	12
b. Jenis Pajak	13
c. Fungsi Pajak	14
d. Azas Pemungutan Pajak	15
e. Cara Pemungutan Pajak	16
2. Persepsi Wajib Pajak	17
3. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	18
4. Intensitas Pemeriksaan Pajak	21
5. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak.....	23
6. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Konseptual.....	27
C. Hipotesis.....	30
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31

C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
D. Definisi Operasional Variabel	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Uji Instrumen Penelitian	37
1. Uji Validitas Data.....	37
2. Uji Realibilitas Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
1. Statistik Deskriptif	41
2. Regresi Linear Berganda	41
3. Uji Asumsi Klasik.....	42
4. Uji Hipotesis Penelitian.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	48
A. HASIL PENELITIAN.....	48
1. Gambaran Umum Data Kuesioner.....	48
2. Identitas Responden.	49
3. Statistik Deskriptif Data Penelitian	50
4. Persamaan Regresi Linear Berganda.....	52
5. Pengujian Asumsi Klasik.....	53
6. Pengujian Hipotesis.....	59
7. Koefisien Determinasi.....	61
B. PEMBAHASAN.....	62
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Dari Pajak	2
Tabel 1.2 Rasio Pencapaian Penerimaan Pajak.....	3
Tabel 1.3 Jumlah WPOP Yang Menyampaikan SPT	5
Tabel 1.4 Pembetulan SPT PPh WPOP	6
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Proporsi Jumlah Responden	33
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian	35
Tabel 3.4 Uji Validitas Intensitas Pemeriksaan Pajak.....	38
Tabel 3.5 Uji Validitas Pelayanan	39
Tabel 3.6 Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak	39
Tabel 3.7 Uji Realibilitas	40
Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	47
Tabel 4.2 Statistik Demografi Responden	49
Tabel 4.3 Deskriptif Statistik	51
Tabel 4.4 Persamaan Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.5 Kolmogorof-Smirnov	54
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.7 Uji t.....	59
Tabel 4.8 Uji F.....	60
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Konseptual Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	55
Gambar 4.2 Grafik P-Plot	56
Gambar 4.3 Grafik Scaterplot	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011, hal.2) beliau mendefinisikan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukharoroh, 2014).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi

pelaksanaan system perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, Waluyo dalam Rachmadi (2014). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahunnya.

Penerimaan negara dari pajak dapat dilihat perkembangannya dari table realisasi penerimaan negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak
Tahun 2012-2015
(dalam Milyaran rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Pajak	980.518.10	1.077.306.70	1.146.865.80	1.240.418.86
Penerimaan Bukan Pajak	351.804.70	354.751.90	398.590.50	255.628.48
Hibah	5.786.70	6.832.50	5.034.50	11.973.04
Jumlah Penerimaan	1.338.109.60	1.438.891.1	1.550.490.80	1.508.020.37

Sumber: Departemen Keuangan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa negara sangat bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kelancaran rumah tangganya, angkanya melebihi 50% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah sangat mengharapkan meningkatnya penerimaan pajak setiap tahun. Meningkatnya penerimaan negara akan pajak tentu tak lepas dari kepatuhan dan kejujuran dari wajib pajak dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya, karena kewajiban membayar pajak adalah wajib bagi setiap masyarakat yang sesuai peraturan perundangan teercatat sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang, maka dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum, yang artinya adanya upaya penggelapan pajak dari wajib pajak.

Indikasi kemungkinan adanya terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dapat terlihat dari ratio pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Bireuen yang ada terjadinya penurunan pada tahun 2014-2015.

Tabel 1.2
Pencapaian Penerimaan Pajak
KPP Pratama Bireuen
(Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan	Pencapaian
2013	250.525.380.526	229.152.233.596	91.89%
2014	259.985.262.030	315.921.239.212	121.52%
2015	520.868.898.108	390.082.059.398	74.89%

Sumber: KPP Pratama Bireuen (diolah)

Dari tabel diatas dapat didefinisikan bahwa walaupun penerimaan pajak pada KPP Pratama Bireuen setiap tahun meningkat, tetapi angka pencapaian target penerimaan ada terjadi penurunan pada tahun 2014-2015. Melihat persentase penerimaan pajak mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015, maka dapat dilihat bahwa persentase tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan, melainkan juga mengalami tingkat penurunan yang cukup jauh. Misalnya saja dari tahun 2014 ke tahun 2015, penurunan penerimaan pajak cukup jauh yaitu persentasenya dari 121,52 % menuju ke 74,89 %.

Hal ini merupakan sebuah masalah yang harus di atasi. Salah satu yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh maraknya berbagai kasus penggelapan pajak yang ada di Indonesia.

Menurut Rahayu (2010) dalam Permita (2014) salah satu hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Wajib pajak merasa telah bersusah payah dalam pendapatan, tetapi pemerintah dengan begitu saja memungut pajak negara. Walaupun indikasi penggelapan pajak banyak terjadi pada wajib pajak badan, tetapi tidak tertutup kemungkinan penggelapan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terhitung banyak di KPP Pratama Bireuen.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratam Bireuen akhir-akhir ini adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT
KPP Pratama Bireuen

Tahun	Jumlah WPOP	Yang menyampaikan SPT	%	Yang tidak menyampaikan SPT	%
2013	48.413	44.128	91.15%	4.285	8.85%
2014	50.401	27.979	55.51%	22.422	44.49%
2015	52.037	31.808	61.13%	20.229	38.87%

Sumber: KPP Pratama Bireuen (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT tergolong rendah, walaupun masih di atas 50%. artinya kurang dari 50% WPOP tidak menyampaikan SPT, hal itu pula terlihat pada tahun 2014 yang merupakan tahun tertinggi yang WPOP tidak menyampaikan SPT.

Sesuai dengan Pasal KUP atas tindak pidana perpajakan, pasal 38 perbuatan alpa dalam pidana yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak illegal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menggelapkan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Indikasi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dapat dilihat dari banyaknya kasus pembetulan SPT PPh OP yang terjadi pada KPP Pratama Bireuen pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pembetulan SPT PPh oleh WPOP
KPP Pratama Bireuen
Tahun Pajak 2011-2014

Tahun	Jumlah WPOP yang melakukan pembetulan SPT	Jumlah Penerimaan (Rp)
2011	120	26.243.667
2012	31	252.228.585
2013	306	289.065.867
2014	361	295.826.430
Total	818	863.364.549

Sumber: KPP Pratama Bireuen (diolah)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya WPOP yang membetulkan SPT, sehingga pembetulan SPT ini tentunya akan menambah penerimaan negara akan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara akan pajak dengan terus berupaya dalam meminimumkan angka terjadinya penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, penyelewengan dana pajak, dan

tidak mendapat imbalan atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Suminarsi dan Supriyadi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman wajib pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Tax Evasion). Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan .

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kejujuran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berhubungan dengan penggelapan pajak, maka intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Diharapkan jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan system dan disiplin yang baik, maka wajib pajak akan takut dan tidak mau melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak akan merasa lebih di control, diawasi, dan takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh

aparatus pajak (Hasibuan; 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan kalau intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Munculnya oknum makelar pajak dan kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, dan pajak yang dipungut tidak masuk ke kas negara. Nugroho dalam Rachmadi (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), menyatakan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian ini dengan menambah variabel bebas yaitu intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak serta tempat penelitian pada KPP Pratama Bireuen. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bias mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap persepsi dari wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap**

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bireuen)”.

B. Identifikasi Masalah

Pada sebuah penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini akan terfokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Bireuen dari tahun 2014 – 2015 cenderung menurun.
2. Meningkatnya jumlah WPOP setiap tahun tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah yang menyampaikan SPT, karena jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT hampir mencapai 50% dilihat pada tahun 2014 dimana memberi gambaran kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang dilakukan oleh WPOP di KPP Pratama Bireuen.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menjadi bias, maka dibatasi dengan:

1. Penelitian ini memfokuskan membahas persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, namun penelitian ini membatasi variabel

independen yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak.

3. Masalah penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Untuk menganalisis secara bersama-sama pengaruh intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya KPP Pratama Bireuen sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan kegiatan evaluasi dan mengambil tindakan korektif kedepannya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi akademis terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dimana yang akan datang.
3. Untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) beliau mendefinisikan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut :
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu kejadian, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

b. Jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2006) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi ;
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnyadicari syarat objektifnya,dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.

d. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subjeknya, objek dan waktu pembayaran.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan,
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
 - b) Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

 - a) *Official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b) *Self Assessment System*. Setiap pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c) *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi menurut Plano dalam dalam Rachmadi (2014) diartikan sebagai hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan social, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi social. Lingkungan social akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi pengetahuan individu terhadap objek. Persepsi individu terhadap penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang

melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu mengenai penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayar pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adanya perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (Mukharoroh, 2014).

Menurut Nurmantu dalam Rachmadi (2014) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
3. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rochmadi (2014):

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
6. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
7. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
8. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dalam Hasibuan (2014) adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar dari pada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.

6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

4. Intensitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dijelaskan pada PerMenKeu No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Hidayat dalam Hasibuan (2014).

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, Intensitas pemeriksaan

pajak merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik sehingga wajib pajak akan takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat di pahami, karena wajib pajak akan merasa lebih dikontrol, takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi undang-undang perpajakan, dan bahkan cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui oleh pihak fiskus. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka diperlukan intensitas pemeriksaan pajak (Hasibuan, 2014).

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tahun 2009 adalah:

1. Untuk menumbuhkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b) Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.

- e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban pada poin c tidak terpenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dapat dilakukan dalam hal:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak (NPWP).
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak (NPWP).
 - c) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna pengurusan perhitungan penghasilan netto.
 - f) Pencocokan data atau alat keterangan.
 - g) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan untuk tujuan lain.

5. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan pajak dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014). Sari (2015) mengemukakan 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*) keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tanggap (*responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
3. Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
4. Empati (*Emphaty*) Empat berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
5. Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penggelapan pajak. Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Variabel X: Pemahaman wajib pajak, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan.	Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan.
Shafiah Siregar (2016)	Pengaruh kompetensi account representative terhadap pencapaian target penerimaan pajak	Variabel X: Kompetensi Account Representative	Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan, kompetensi account representative mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak.
Raya Puspita Hasibuan (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax Evasion)	Variabel X: pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, diskriminasi, system pemungutan pajak dan fiscal fraud	Hasil penelitian ini adalah hanya keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wp mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan variabel bebas lain berpengaruh negative.

Tommy Suheri (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Variabel X: persepsi wpop mengenai etika penggelapan pajak.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa persepsi wpop atas self assessment system berpengaruh positif terhadap tax evasion.
Annisa'ul Handayani Mukharoroh (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Variabel X: keadilan, system perpajakan, norma, kepatuhan wajib pajak dan diskriminasi pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh keadilan, system perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh.

Sumber: Diolah dari berbagai Referensi

B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ini, penulis melakukan berbagai telaah yang menghubungkan variabel-variabel. Seperti yang telah dibahas dalam tinjauan variabel-variabel penelitian sebelumnya. Setelah melihat hubungan-hubungan tersebut, dibuat kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Aparat Pajak. Berikut hubungan keterkaitan antar variabel penelitian ini:

1. Pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).


Intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak bergubungan bahwa jika pemeriksaan dilakukan secara intensif, maka penggelapan pajak akan semakin kecil terjadi. Penggelapan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka dari itu adanya intensitas pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak, maka para wajib pajak harus lebih di kontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan, Hasibuan (2014).

2. Pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).

Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan

yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus-menerus. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini senada dengan penelitian Sari (2015), yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Variabel Independen



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis menurut Herlina (2008), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesa penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.
3. Intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Bireuen.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bireuen Kabupaten Bireuen. Alasan memilih KPP tersebut merupakan jumlah wajib pajak orang pribadinya tinggi dan diharapkan besarnya penerimaan dari pajak, tetapi masih adanya terjadinya kecurangan pajak. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2016 sampai April 2017., dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																			
		Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■													
4	Acc Proposal								■	■	■										
5	Seminar Proposal									■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■					
7	Acc Skripsi																■	■	■	■	
8	Uji Komprehensif dan Meja Hijau																				■

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen pada tahun 2016 adalah berjumlah 54.402 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{45.937}{1 + 45.937(0,1)^2}$$

$$99,81$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang

digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi adalah karena jumlah wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak dari wajib pajak badan dan lembaga pemungut pajak.

Proporsi penentuan responden pada tiap kecamatan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah WPOP Kecamatan} \times \text{Sampel}}{\text{Total WPOP}}$$

Tabel 3.2
Proporsi Jumlah Responden per Kecamatan
KPP Pratama Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah Responden
1	Kecamatan Ganda Pura	2.155	4
2	Kecamatan Jangka	1.738	3
3	Kecamatan Jeumpa	2.843	2
4	Kecamatan Jeunieb	1.660	5
5	Kecamatan Juli	3.760	2
6	Kecamatan Kota Juang	12.352	47
7	Kecamatan Kuala	1.568	1
8	Kecamatan Kuta Blang	2.460	1
9	Kecamatan Makmur	760	5
10	Kecamatan Pandrah	489	-
11	Kecamatan Peudada	1.733	5
12	Kecamatan Peulimbang	598	-
13	Kecamatan Peusangan	6.991	11
14	Kecamatan Peusangan Selanga	721	3
15	Kecamatan Peusangan Siblahkrung	700	-
16	Kecamatan Samalanga	3.472	7
17	Kecamatan Simpang Mamplam	1.937	4
	Jumlah	45.937	100

Penentuan responden dilakukan dengan metode proporsional random sampling yaitu anggota sampel yang dipilih secara acak untuk kemudahan dan proporsional pada setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen.

D. Definisi Operasioanl Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X1) Intensitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011) merupakan suatu rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan data untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Maka sangat diperlukan intensitas pemeriksaan pajak untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak. Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Hasibuan (2014).

2. Variabel Independen (X2) Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan dalam perpajakan adalah pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015). Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014). Indikator yang dikemabangkan berdasarkan penelitian Rachmadi (2014) dan Sari (2015).

3. Variabel Dependen (Y) Persepsi mengenai Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2011) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dan merugikan negara. Indikator variabel yang digunakan mengacu pada penelitian Sari (2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut operasional variabel:

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukuran	Pertanyaan
Intensitas pemeriksaan pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif 2. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan benar 3. Hasil pemeriksaan meningkatkan penerimaan pajak 	Likert	4 pertanyaan

Kualitas Pelayanan aparat pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak 2. Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak 3. Tingkat motivasi aparat pajak sebagai pelayanan publik 4. Tingkat kesediaan membantu wp 5. Tingkat kemampuan administrasi pajak aparat pajak 	Likert	12 pertanyaan
Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyampaikan SPT 2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 3. Tidak mendaftarkan diri 4. Berusaha menyuap fiskus 	Likert	7 pertanyaan

Sumber: Indikator suminarsasi dkk (2011), Rahman (2013), Rachmadi (2014), Hasibuan (2014) dan Sari (2015)

E. Sumber dan Jenis Data

Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Angket/Kuesioner

Menyebarkan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut:

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Netral (N)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Kuesioner penelitian disebarkan kepada 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bireuen.

G. Uji Instrumen Penelitian

Untuk melakukan uji kualitas data atas primer ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir

pertanyaan kuesioner adalah dengan menggunakan *Product Moment Correlation* dengan cara mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan kuesioner dan totalnya, selanjutnya membandingkan r tabel dengan r hitung.

Penentuan valid tidaknya ditentukan melalui besarnya koefisien korelasi, yaitu:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010).

Tabel 3.4
Uji Validitas Intensitas Pemeriksaan Pajak (X1)

Pertanyaan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,497 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,745 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,729 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,648 (positif)	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 16)

Dari 4 pertanyaan mengenai variabel Intensitas Pemeriksaan Pajak yang diajukan penulis kepada responden, 4 pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 3.5
Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Pertanyaan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,384 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,213 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,604 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,861 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,806 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 6	0,241 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 7	0,836 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 8	0,763 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 9	0,203 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 10	0,560 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 11	0,199 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 12	0,286 (positif)	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 16)

Dari 12 pertanyaan mengenai variabel Kualitas Pelayanan Pajak yang diajukan penulis kepada responden, 12 pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 3.6
Uji Validitas Persepsi WP mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Pertanyaan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,414 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,563 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,665 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,540 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,501 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 6	0,446 (positif)	0,196	Valid
Pertanyaan 7	0,426 (positif)	0,196	Valid

Dari 7 pertanyaan variabel persepsi wp mengenai penggelapan pajak yang diajukan penulis kepada responden, 7 pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas Data

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji realibilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbachs alpha*. Dimana suatu instrument dapat dilakukan reliable bila memiliki koefisien keandalan *alpha* sebesar : <0,6 tidak reliable, 0,6 – 0,7 acceptable, 0,7-0,8 baik, > 0,8 sangat baik (Sekaran; 2002).

Tabel 3.7
Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Intensitas Pemeriksaan Pajak (X1)	0,655	4
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,725	12
Persepsi WP mengenai penggelapan pajak (Y)	0,702	7

Jika nilai *cronbach alpha* > 0,6 maka instrumen pertanyaan dapat dikatakan reliable. Nilai reliable instrument diatas menunjukkan tingkat reliabelitas instrument penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (>0,60) sehingga instrument penelitian layak dianalisis lebih lanjut.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reabilitas dalam Ghozali (2001).

2. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua tau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, intensitas pemeriksaan pajak, kuliatas pelayanan aparat pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan

pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Persamaan yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak.

β_1 = Koefisien regresi intensitas pemeriksaan pajak

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan aparat pajak

X1 = Intensitas Pemeriksaan Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

a = Bilangan Konstanta

e = Variabel pengganggu yang tidak diteliti

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas dasar data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode

yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan uji F.

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95%.

Menghitung t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t_{hit} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

dimana: b_i = koefisien regresi masing-masing variabel

S_{b_i} = standar error masing-masing variabel

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011 : 101).

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan atau tidak baik/signifikan.

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Menghitung F-hitung dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{\text{Adjusted } R^2 / K}{(1 - R^2) / n - k - 1}$$

Dimana: R^2 = koefisien determinasi

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Koefisien Determinasi (adjusted R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R^2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan. Nilai (*Adjusted R^2*) mempunyai interval antara 0 dan 1.

Rumus uji determinasi adalah:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

dimana:

D = Koefisien determinasi

R_{xy} = Korelasi ganda.

Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Data Kuesioner

Penyebaran kuesioner responden dilakukan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen. Kuesioner disebar pada 25 Januari 2017 dan terkumpul selama dua bulan semua kuesioner yang diberikan kepada responden. Adapun jumlah kuesioner yang didistribusikan secara keseluruhan kepada responden sebanyak 100 eksemplar. Semua kuesioner yang disebar, dikembalikan dan layak diolah serta dianalisis sebanyak 100 eksemplar. Penelitian ini memiliki tingkat pengembalian responden (response rate) sebesar 100% dan sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Rincian distribusi dan pengembalian kuesioner ditampilkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar ke responden	100
Kuesioner yang tidak direspon	(0)
Kuesioner yang direspon responden	100
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber: data primer diolah (2016)

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bireuen yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	100	100%
	Pria	76	76%
	Wanita	24	24%
Umur Responden	Jumlah Responden	100	100%
	18>24 tahun	6	6%
	25>35 tahun	29	29%
	>35 tahun	65	65%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA	11	11%
	Diploma	16	16%
	S1	55	55%
	S2	9	9%
	S3	2	2%
	Lainnya	7	7%
Pekerjaan	Jumlah Responden	100	100%
	Wiraswasta	38	38%
	Pegawai Swasta	25	25%
	Pegawai Negeri	22	22%
	Lainnya	15	15%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 76%, dan sisanya sebanyak 24% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 65%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 29%, dan yang terendah adalah wajib pajak yang berusia 18-24 tahun yaitu hanya 6%. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 55%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 16%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 11%, S2 sebanyak 9%, lainnya sebanyak 7% dan terakhir S3 hanya 2%. Dilihat dari pekerjaannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wiraswasta yaitu sebanyak 38%, diikuti pegawai swasta sebanyak 38%, diikuti pegawai swasta sebanyak 25%, diikuti pegawai negeri sebanyak 22% dan lainnya sebanyak 15%.

3. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian, Ghozali (2011). Adapun hasil statistic deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics (Y)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensitas Pemeriksaan	100	9,00	20,00	15,8000	2,11775
Kualitas Pelayanan	100	33,00	55,00	44,6600	5,35643
Persepsi	100	21,00	32,00	27,3600	2,83385
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 9,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) dalam penelitian ini adalah 9,00. X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) memiliki nilai maksimum sebesar 20,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) dalam penelitian ini adalah 20,00. X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) memiliki nilai mean sebesar 15,8000 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah X1 (Intensitas Pemeriksaan Pajak) penelitian ini adalah 15,8000.

X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 33,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) dalam penelitian ini adalah 33,00. X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) memiliki nilai maksimum sebesar 55,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) dalam penelitian ini adalah 55,00. X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) memiliki nilai mean sebesar 44,6600 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah X2 (Kualitas Pelayanan Pajak) penelitian ini adalah 44,6600.

Variabel Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 21,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) dalam penelitian ini adalah 21,00. Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) memiliki nilai maksimum sebesar 32,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) dalam penelitian ini adalah 32,00. Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) memiliki nilai mean sebesar 27,3600 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dalam Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) dalam penelitian ini adalah 27,3600.

4. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004). Berdasarkan hasil regresi linear berganda, maka diperoleh hasil seperti pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.4
Persamaan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.223	2.149		4.756	.000
	Intensitas Pemeriksaan	.953	.094	.712	10.147	.000
	Kualitas Pelayanan	.046	.037	.088	1.251	.214

a. Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 10,223 + 0,953 X_1 + 0,046 X_2 + e$$

Keterangan:

- a) Konstanta sebesar 10,223 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0, X_2 = 0,$) maka nilai persepsi sebesar 8,423.
- b) β_1 sebesar 0,953 menunjukkan bahwa setiap intensitas pemeriksaan sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan persepsi mengenai penggelapan pajak sebesar 0,953 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) β_2 sebesar 0,046 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan persepsi sebesar 0,046 dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini

menggunakan uji statistic non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik histogram dan grafik Normal plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kolmogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak normal
- 2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5
Tabel Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
	X1	X2	Y
N	100	100	100
Normal Parameters (a,b)	Mean	15.8000	44.6600
	Std. Deviation	2.11775	5.35643
Most Extreme Differences	Absolute	.173	.124
	Positive	.115	.103
	Negative	-.173	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z	1.728	1.235	1.195
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060	.094	.115


Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah SPSS


Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah $X_1 = 0,006$, $X_2 = 0,094$ dan $Y = 0,115$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$.



Gambar 4.1
Gambar Histogram

Berdasarkan gambar gambar histogram pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada data yang mengikuti garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
Grafik P-Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b) Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonearitas adalah dengan

melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0.10, dan nilai *VIF* < 5. Berikut disajikan tabel hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.756	.000		
Intensitas Pemeriksaan	10.147	.000	.710	3.904
Kualitas Pelayanan	1.251	.214	.858	1.644

a Dependent Variabel: Persepsi


Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai *tolerance* X1 = 0,710 X2= 0,858, Nilai *VIF* setiap variabel independen juga lebih kecil dari 5.

c) Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut

homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, seta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3
Grafik Scaterplot

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedis.

6. Uji Hipotesis

a) Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 16, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.223	2.149		4.756	,009
Intensitas Pemeriksaan	.953	.094	.712	-,505	,615
Kualitas Pelayanan	.046	.037	.088	-3,006	,003

Sumber: Data diolah SPSS

Dari tabel regresi linear berganda diatas dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel intensitas pemeriksaan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,615 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,505 < 1,98$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan angka $<0,05$ ($0,003 < 0,05$), dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,006 < 1,98$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

b) Uji F

Untuk melihat pengaruh intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 16, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	417.137	2	208.568	53.535	.000 ^a
	Residual	377.903	97	3.896		
	Total	795.040	99			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Intensitas Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Persepsi wp mengenai penggelapan pajak.

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($53,535 > 3,09$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

7. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R Square semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R Square maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R Square memiliki kelemahan yaitu nilai R Square akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh /signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.570	1.53030	1.169

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Intensitas Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat Adjusted RSquare sebesar 0,570. Hal ini berarti intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan dapat menjelaskan

pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 57,0% sementara sisanya 43% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka hasil pengujian dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yaitu intensitas pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian variabel intensitas pemeriksaan pajak menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dilihat dari tabel regresi linear berganda, yaitu besarnya nilai Sig untuk variabel intensitas pemeriksaan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,615 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,505 < 1,98$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya, tidak ada pengaruhnya sering atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang mendapatkan hasil bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak boleh atau etis dilakukan meskipun pemeriksaan pajak dilaksanakan secara intens.

Hasil pengujian secara parsial variabel kualitas pelayanan pajak, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan angka $<0,05$ ($0,003 < 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,006 < 1,98$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi dan berkualitas pelayanan yang diperoleh wajib pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Diharapkan semakin bagus, aman dan nyaman pelayanan yang didapat atau diperoleh wajib pajak dari kantor pajak, maka semakin kecil kemungkinan ataupun tindakan penggelapan pajak yang terjadi, sehingga penerimaan negara akan pajak dapat bertambah atau

semakin besar. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mukkharoroh (2014), bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2014). Menurut hasil penelitian Sarah menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Pengujian Secara simultan

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan aparat pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Uji simultan atau disebut juga uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (x) secara bersama-sama atau secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat (y). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), Permita dkk (2014), Pratomo dkk (2014), Hasibuan (2014) dan Sari (2015). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel independen berperan penting dalam menentukan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Bireuen. Semua variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 57%. Sedangkan sisanya sebesar 43% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bireuen. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan nilai Sig nya sebesar 0,615 yaitu diatas 0,05. Kesimpulannya tidak ada pngaruhnya sering atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Secara parsial kualiaty pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak, ini terlihat dari nilai t nya sebesar -3,006 dan nilai Sig dibawah 0,05. Kesimpulannya semakin tinggi dan berkualitas pelayanan yang diperoleh wajib pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

3. Secara simultan intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh variabel bebas intensitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan pajak. Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 dan kurang mewakili dari jumlah populasi.
3. Penelitian ini hanya dilakukan kepada responden wajib pajak orang pribadi.
4. Sumber data primer penelitian ini hanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, tidak sekaligus dengan wawancara.
5. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu KPP yaitu KPP Pratama Bireuen.

C. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel bebas lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Untuk wajib pajak orang pribadi disarankan untuk lebih sadar akan bayar pajak guna untuk pembangunan bangsa, dan tidak melakukan penggelapan pajak karena perbuatan itu jelas melanggar hukum.
4. Untuk Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Bireuen diharapkan lebih meningkatkan Intensitas pemeriksaan pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak agar kecurangan pajak yang terjadi di Kabupaten Bireuen dapat diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar, Irfan, dan Saprinal (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press, Medan.
- Hasibuan (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Sumatera Utara.
- <http://www.pajak.go.id>. diakses 28 Desember 2016
- Mardiasmo. (2006), *Perpajakan* Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Mukharoroh (2014). *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Universitas. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- PerMenKeu No. 82/PMK.03/2011 Tentang pemeriksaan Pajak.
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rachmadi, Wahyudi (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Rahman, Arif. (2013). *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: TransMedia Pustaka.
- Resmi Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi VII). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Shafiah (2016). *Pengaruh kompetensi account representative terhadap pencapaian target penenrimaan pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Suheri Tommy. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax evasion) pada KPP Pratama Binjai*. Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.